

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1838/SJ, Tanggal 11 Agustus 1999, perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II, maka perlu segera membentuk Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 37) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993, tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36.A Tahun 1999, tentang Pedoman dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11/DPRD-LS/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Kehutanan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Kehutanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Kehutanan.

- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Dinas Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kehutanan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi Lampung.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan penghijauan dan konservasi tanah dan air;
- b. Pelaksanaan urusan persuteraan alam;
- c. Pelaksanaan urusan perlebahan;
- d. Pelaksanaan urusan pengelolaan hutan milik / hutan rakyat;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan hutan lindung;
- f. Pelaksanaan urusan penyuluhan kehutanan;
- g. Pelaksanaan urusan pengelolaan hasil hutan non kayu;
- h. Pelaksanaan urusan perburuhan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru;
- i. Pelaksanaan urusan perlindungan hutan;
- j. Pelaksanaan urusan pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan;
- k. Pelaksanaan pelayanan pengelolaan ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sub Bagian Tata Usaha Negara ;
3. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan’
4. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan;
5. Seksi Penyuluhan;
6. Cabang Dinas;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas kehutanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas bertugas memimpin Dinas kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas kehutanan, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat bedayaguna dan berhasil guna, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dibidang tugasnya dan instansi pemerintah dan organisasi lainnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program Kerja Dinas, Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat- menyurat, protokol serta pembuatan laporan Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, penyusunan statistik dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi serta perpustakaan;
- c. Penyiapan data informasi, hubungan masyarakat, dan inventarisasi.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Urusan Perencanaan;
2. Urusan Keuangan;
3. Urusan Umum.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan serta penyusunan data statisitik;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembukuan, perbendaharaan, verifikasi, dan pertanggung jawaban keuangan;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dab pengolahan bahan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dan keprotokolan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat
Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan

Pasal 12

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan rancangan rencana teknis, bimbingan teknis, pengembangan penghijauan dan konservasi tanah dan, rehabilitasi hutan lindung, pembenihan dan pembibitan tanaman hutan serta pengamanan hutan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rancangan teknis penghijauan konservasi tanah ,dan rehabilitasi hutan lindung, pembenihan dan pembibitan serta pengamanan hutan;
- b. Penyiapan bahan binbingan dan pengendalian penghijauan dan konservasi tanah;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung;
- d. Pelaksanaan pengadaan/pembuatan benih dan bibit tanaman hutan untuk rehabilitasi hutan lindung;
- e. Penyiapan bahan bimbingan penanggulangan kebakaran hutan, pengaturan pengembalaan ternak dalam hutan;
- f. Pelaksanaan pemancangan, pemeliharaan dan pengamanan pal batas hutan lindung;
- g. Penyusunan bahan binibingan pelaksanaan, pengendalian gangguan hala dan penyakit hutan, gangguan manusia dan daya alam lainnya;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi hutan lindung, pegadaan/pembuatan benih dan bibit hutan dan pengamanan hutan.

Pasal 14

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penghijauan dan Konservasi tanah;
- b. Sub Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung;
- c. Sub Seksi Perlindungan Hutan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Penghijauan dan Konservasi tanah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah antara lain dam penahan, dam pengendali, terasiring, pembuatan dan pemeliharaan Unit Percontohan Usaha Tani Pelestarian Sumber Daya Alam (UP-UPSA), pembuatan dan pemeliharaan Unit Percontohan Usaha Pertanian Menetap (UP-UPM) dan pembuatan kebun bibit desa serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksana penghijauan dan konservasi tanah.
- (2) Sub Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan rancangan teknis, pengadaan dan pembuatan benih dan bibit tanaman hutan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan lindung serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- (3) Sub Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka bimbingan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan, hama penyakit, pemancangan, pemeliharaan dan pengamanan tapal batas hutan lindung serta evaluasi dan pelaporan pengamanan hutan.

Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan

Pasal 16

Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan, peredaran hasil hutan rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan dan perburuan satwa liar yang tidak di lindungi pada areal buru.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, seksi Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rancangan teknis pengelolaan hutan rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan;
- b. Penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan hutan rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan;
- c. Penyiapan bahan inventarisasi pengembangan hutan rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan;
- d. penyiapan bahan bimbingan peredaran dan pemasaran hasil hutan rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan;
- e. penyiapan bahan bimbingan perburuan satwa liar yang tidak di lindungi pada areal buru;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap peredaran hasil hutan rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan serta perburuan satwa liar yang tidak di lindungi pada areal buru.

Pasal 18

Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Aneka Usaha Hutan;
- b. Sub Seksi Hutan Rakyat;
- c. Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Aneka Usaha Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rancangan teknis, inventarisasi potensi, pengembangan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan.
- (2) Sub Seksi Hutan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rancangan teknis, inventarisasi potensi, pengembangan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan hutan rakyat/milik.
- (3) Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksana dan pelaporan peredaran

hasil hutan rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan serta perburuan satwa liar yang tidak di lindungi pada areal buru serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan

Pasal 20

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan penyiapan metoda dan materi penyuluhan, penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan, serta penyiapan bahan pelatihan keterampilan masyarakat.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan metoda dan materi penyuluhan;
- b. Penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan;
- c. Pelayanan kebutuhan tenaga penyuluh;
- d. Penyiapan dan pengembangan sarana penyuluhan;
- e. Pembinaan tenaga penyuluh dan masyarakat, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan keterampilan masyarakat.

Pasal 22

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi metoda dan materi;
- b. Sub Seksi Tenaga dan sarana;
- c. Sub Seksi Pelatihan Keterampilan Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi metoda dan materi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan pedoman/petunjuk teknis dan pelaksanaan, pengembangan teknik, informasi dan teknologi penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Tenaga dan sarana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rencana kebutuhan dan bimbingan tenaga, penyediaan dan pengembangan sarana penyuluhan serta pelaporan tenaga dan sarana penyuluhan.
- (3) Sub Seksi Pelatihan Keterampilan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rencana, penyiapan materi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterampilan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Cabang Dinas

Pasal 24

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;

- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Cabang Dinas dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Teknis Dinas Operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh kelompok seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Kabupaten.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.

BAB V T A T A K E R J A

Pasal 30

- (1) Semua unsur di Lingkungan Dinas Kehutanan, dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS), baik intern maupun ekstern untuk kesatuan gerak sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kehutanan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kehutanan wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Bupati dengan memperhatikan petunjuk teknis dan petunjuk operasional.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pembantu yang berada di lingkungan Dinasnya

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang sama atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda.
Pada tanggal 7 Februari 2000
PEJABAT BUPATI LAMPUNG SELATAN

Drs. OESMONO

Diundangkan di Kalianda
Pada tanggal 14 Februari 2000
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2000